

KEADILAN DAN SYARIAT DALAM KESEIMBANGAN PERSPEKTIF QAWAID FIQH SIYASAH

Fina Mawadah Inggil Wijaya¹, Indina Sa'adah², Febry Agus Ferdiansyah³, Muh. Zamroni⁴

Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

E-mail: [*wijayafina208@gmail.com](mailto:wijayafina208@gmail.com)¹, indinasaadah@gmail.com², febryagusferdiansyah@gmail.com³, muhzamroni2@uin-malang.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tiga kaidah fiqhiiyah fundamental dalam Islam: "الْعَدْلُ وَاجِبٌ" (Keadilan itu wajib dalam setiap keadaan), "النَّكْفُ عَنِ الظُّلْمِ وَاجِبٌ" (Menahan diri dari berbuat zalim itu wajib), dan "الشَّرِيعَةُ جَارِيَةٌ عَلَى الْوَسْطِ الْأَعْدَلِ" (Syariat itu berjalan di atas pertengahan yang paling adil). Ketiga kaidah ini menjadi pilar utama dalam sistem hukum dan etika Islam, menekankan urgensi keadilan universal tanpa pengecualian, kewajiban mutlak menjauhi kezaliman, serta prinsip dasar syariat yang mengedepankan keseimbangan dan keadilan sempurna. Penelitian ini menganalisis makna, implikasi hukum, dan landasan syariat dari setiap kaidah, termasuk dalil-dalil Al-Qur'an dan perspektif ulama. Lebih lanjut, penelitian ini memaparkan penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks tradisional maupun modern, mencakup peradilan, sosial, keluarga, pemerintahan, ekonomi, dakwah, dan legislasi hukum Islam. Dengan memahami dan mengamalkan kaidah-kaidah ini, umat Muslim diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera sesuai nilai-nilai Islam.

Kata kunci

Keadilan, Kezaliman, Wasatiyah, Syariat, Fiqih, Hukum Islam.

ABSTRACT

This paper discusses three fundamental fiqhiiyah principles in Islam: "الْعَدْلُ وَاجِبٌ" (Justice is obligatory in every situation), "النَّكْفُ عَنِ الظُّلْمِ وَاجِبٌ" (Refraining from oppression is obligatory), and "الشَّرِيعَةُ جَارِيَةٌ عَلَى الْوَسْطِ الْأَعْدَلِ" (The Sharia proceeds upon the most just middle path). These three principles serve as fundamental pillars in the Islamic legal and ethical system, emphasizing the urgency of universal justice without exception, the absolute obligation to avoid all forms of oppression, and the basic principle of Sharia that consistently prioritizes perfect balance and justice in all its teachings. This paper analyzes the meaning, legal implications, and Sharia foundations of each principle, including relevant verses from the Qur'an and scholarly perspectives. Furthermore, it elaborates on the application of these principles in various aspects of life, both in traditional and modern contexts, encompassing judiciary, social relations, family, governance, economics, da'wah (Islamic propagation), and Islamic legal legislation. By understanding and implementing these principles, Muslims are expected to contribute to the realization of a just, civilized, and prosperous society in accordance with noble Islamic values.

Keywords

Justice, Oppression, Wasatiyyah (Moderation/Middle Path), Sharia, Fiqh, Islamic Lawe

1. PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, keadilan (الْعَدْلُ) merupakan fondasi utama yang menopang kehidupan yang baik dan masyarakat yang harmonis. Keadilan bukan hanya sekadar prinsip moral, melainkan perintah langsung dari Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu. Allah memerintahkan umat-Nya untuk bersikap adil dalam segala hal, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, keadilan bukan hanya nilai abstrak, tetapi menjadi kewajiban konkret yang harus hadir dalam setiap aspek kehidupan.

Sebaliknya, menjauhi segala bentuk kezaliman (الظلم) juga menjadi hal yang tidak kalah penting dalam ajaran Islam. Kezaliman adalah lawan dari keadilan, dan segala bentuk kezaliman dapat merusak tatanan sosial, menimbulkan penderitaan, serta menghancurkan keharmonisan masyarakat. Islam mengajarkan agar setiap muslim menahan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain, bahkan dalam hal-hal yang tampak kecil sekalipun, karena setiap bentuk kezaliman bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Islam tidak hanya memberikan perintah dan larangan, tetapi juga membangun syariat (ajaran Islam) yang berjalan di atas prinsip pertengahan yang paling adil (الشَّرِيعَةُ جَارِيَةٌ عَلَى الْوَسْطِ الْأَعْدَلِ). Syariat Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memberikan solusi yang sesuai dengan keadaan tanpa menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Pendekatan ini membuat Islam menjadi agama yang relevan dalam berbagai situasi dan zaman.

Prinsip pertengahan dalam Islam dikenal dengan istilah *wasathiyah*, yang berarti jalan tengah. Namun, wasathiyah tidak boleh disalahartikan sebagai sikap kompromi terhadap kebenaran atau kelemahan dalam mempertahankan prinsip. Sebaliknya, konsep ini menunjukkan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam menerapkan nilai-nilai agama. Dengan demikian, keadilan Islam bukanlah sesuatu yang kaku, tetapi fleksibel dan adaptif, selama tetap berpegang pada kebenaran yang hakiki.

Keseluruhan ajaran Islam mengarahkan umatnya untuk membangun kehidupan yang seimbang, adil, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kezaliman. Keadilan dan pertengahan menjadi pedoman utama dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai landasan, umat Islam diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan penuh kasih sayang, sesuai dengan misi rahmatan lil 'alamin yang dibawa oleh Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode library research (studi literatur) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menelaah secara mendalam kaidah-kaidah fiqhiyyah terkait keadilan, penolakan terhadap kezaliman, dan prinsip keseimbangan dalam syariat Islam. Sumber data terdiri dari bahan primer berupa teks-teks dasar kaidah fiqhiyyah seperti "الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ حَالٍ", dan bahan sekunder seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis terkait, prinsip maqashid syariah, pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi terhadap literatur yang tersedia, sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan content analysis secara deskriptif-analitis. Proses analisis mencakup identifikasi makna kaidah, kontekstualisasi dalil, analisis implikasi hukum dan sosial, serta penerapan kaidah dalam konteks sejarah dan kehidupan modern. Penelitian ini juga mensintesis temuan untuk merumuskan kesimpulan mengenai urgensi dan relevansi kaidah fiqhiyyah dalam membangun masyarakat adil dan seimbang sesuai nilai-nilai Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Kaidah

(الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ حَالٍ) Al-'adlu wajibun fi kulli halin) Keadilan itu wajib dalam setiap keadaan. Kaidah ini menegaskan bahwa prinsip keadilan adalah suatu kewajiban yang mutlak dan tidak mengenal pengecualian. Dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, lapang maupun sempit, terhadap siapapun, keadilan harus ditegakkan. Ini mencakup

keadilan dalam perkataan, perbuatan, hukum, dan segala aspek kehidupan. Keadilan merupakan pilar utama dalam Islam dan menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

(الْكُفُّ عَنِ الظُّلْمِ وَاجِبٌ) (Al-kaffu 'aniz-zulmi wajibun) Menahan diri dari berbuat zalim itu wajib. Kaidah ini menekankan larangan keras terhadap segala bentuk kezaliman. Berbuat zalim, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun makhluk Allah lainnya, adalah haram hukumnya. Menahan diri dari melakukan tindakan yang merugikan, menyakiti, atau menindas adalah sebuah kewajiban yang fundamental dalam ajaran Islam. Kaidah ini menjadi perisai bagi individu dan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan.

(الشَّرِيعَةُ جَارِيَةٌ عَلَى الْوَسْطِ الْأَعْدَلِ) (Asy-syarī'atu jāriyatun 'alal-wasāṭil-a'dal) Syariat itu berjalan di atas pertengahan yang paling adil. Kaidah ini menjelaskan bahwa ajaran Islam (syariat) dibangun di atas prinsip keseimbangan (wasathiyah) dan keadilan yang sempurna. Syariat tidak condong pada ekstremitas, melainkan mengambil jalan tengah yang paling bijak dan adil dalam segala hal. Ini tercermin dalam berbagai aspek ajaran Islam, mulai dari ibadah, muamalah, hingga hukum dan etika. Keseimbangan dan keadilan menjadi ciri khas dan tujuan utama dari syariat Islam.

Kaidah ini juga membedakan antara al-'adl (kewajiban keadilan) dan al-fadhl (perbuatan tambahan yang sunnah), misalnya memberi maaf atas kejahatan atau memberi lunas hutang secara sukarela adalah perbuatan mulia yang dianjurkan tetapi bukan kewajiban. inti dari kaidah ini adalah menegakkan keadilan dalam segala situasi dan menjauhi kezhaliman, sesuai dengan prinsip syari'at yang berjalan di atas jalan tengah yang paling adil (Tahfiq, 2025).

3.2 Landasan Syariat Kaidah

a. Landasan Al-Qur'an

Surah An-Nahl ayat 90:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." Menunjukkan bahwa adil adalah perintah langsung dari Allah SWT dalam segala aspek kehidupan.

Surah Al-Maidah ayat 8:

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Adil bukan hanya hubungan antar manusia, tetapi bagian dari ketakwaan kepada Allah.

b. Landasan Hadis Nabi

Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar dari cahaya." (HR. Muslim) Memberikan kedudukan tinggi bagi orang yang menegakkan keadilan.

c. Landasan Kaidah Ushul Fiqh

Kaidah-kaidah ushul menyatakan bahwa "Menghilangkan kezaliman dan mewujudkan keadilan adalah tujuan syariat (maqashid asy-syariah)."

Penjelasan Tiap Kaidah

a. Kaidah: العدل واجب في كل حال:

Makna: Dalam setiap situasi, baik terhadap kawan atau lawan, adil tetap wajib.

Implikasi: Dalam membuat kebijakan atau keputusan hukum, pemimpin tidak boleh berat sebelah.

b. Kaidah: الْكُفُّ عَنِ الظُّلْمِ وَاجِبٌ

Makna: Menahan diri dari berbuat zalim adalah kewajiban syar'i.

Implikasinya: Segala bentuk penindasan, ketidakadilan, atau penyalahgunaan wewenang harus dicegah.

c. Kaidah: الشرعية جارية على الوسط الأعدل

Makna: Syariat Islam menetapkan aturan berdasarkan keseimbangan dan keadilan tertinggi

Implikasi: Dalam hukum dan politik Islam, tidak boleh ekstrem harus seimbang antara hak dan kewajiban (Wahyudin, dkk, 2023).

3.3 Analisis kaidah

العدلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ حَالٍ الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ حَالٍ الْكُفْرُ عَنِ الظُّلْمِ وَاجِبٌ الشَّرِيعَةُ جَارِيَّةٌ عَلَى الْوَسْطِ الْأَعْدَلِ
(Keadilan Wajib dalam Segala Keadaan)

a. Makna dan Implikasi hukum

Kaidah ini menegaskan bahwa keadilan merupakan kewajiban mutlak dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan antarindividu, masyarakat, maupun dalam konteks hukum dan pemerintahan. Keadilan ('adl) dalam Islam berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat, memberikan hak kepada yang berhak, dan menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya. Dimana Keadilan menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam. Setiap keputusan hukum harus mencerminkan keadilan, baik dalam ranah peradilan, pemerintahan, maupun kehidupan sosial. Keadilan juga menjadi tujuan utama dari syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur hukum Islam.

b. Dalil Al-Qur'an yang berikaitan dengan kaidah

Q.S An-nahl : 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَكَبَّرُونَ ﴾

①

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Ayat ini menunjukkan bahwa perintah untuk berlaku adil bersifat umum dan mencakup seluruh aspek kehidupan.

Q.S An-nisa' : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمُ بِإِنْهِ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

c. Perspektif Ulama

Para ulama menekankan bahwa keadilan adalah prinsip dasar dalam Islam. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa keadilan adalah asas tegaknya langit dan bumi, serta menjadi dasar dalam pemerintahan dan hukum. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya keadilan dalam menjaga tatanan masyarakat dan negara (Mukhlisin, 2020). (الْكُفْرُ عَنِ الظُّلْمِ وَاجِبٌ) Menahan Diri dari Kezaliman adalah Wajib

3.4 Makna dan Implikasi hukum

Kaidah ini menegaskan bahwa tidak hanya berbuat adil yang diwajibkan, tetapi juga menahan diri dari melakukan kezaliman (zalim) adalah kewajiban. Kezaliman dalam Islam dilarang keras karena merusak tatanan sosial dan menimbulkan ketidakadilan. Menahan diri dari kezaliman mencakup tidak merampas hak orang lain, tidak menyakiti sesama, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Ini berlaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan keluarga, bisnis, dan pemerintahan. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga memastikan tidak ada yang dirugikan.

a. Dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan kaidah

Q.S Al-maidah : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّا مِنْ إِنَّ اللَّهَ شُهَدَاءَ بِالْقُسْطِ وَلَا يَجْرِي مَنْكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ وَأَقْنَوْا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu *kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*" (Rahman, 2001).

b. Perspektif Ulama

Para ulama sepakat bahwa kezaliman adalah dosa besar. Menahan diri dari kezaliman merupakan bagian dari takwa dan merupakan syarat untuk mendapatkan ridha Allah. Dalam konteks hukum, ini berarti tidak menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk merugikan orang lain. *(الشَّرِيعَةُ جَارِيَةٌ عَلَى الْوَسْطِ الْأَعْدَلِ) Syariat Berjalan di Atas Keseimbangan yang Paling Adil)*

c. Makna dan Implikasi hukum

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam (syariat) dirancang untuk mencapai keseimbangan dan keadilan yang optimal dalam masyarakat. Syariat tidak condong kepada ekstremitas, melainkan menempuh jalan tengah yang adil antara berbagai kepentingan individu dan kolektif. Sehingga Syariat Islam menghindari sikap berlebihan (ghuluw) maupun sikap meremehkan (taqsir). Dalam menetapkan hukum, Islam selalu mencari titik tengah yang paling adil, mempertimbangkan maslahat dan mafsat, serta kondisi masyarakat. Ini terlihat dalam berbagai ketentuan hukum Islam yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman.

d. Dalil Al-Qur'an

Q.S Al-baqarah : 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْفِتْنَةَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مِنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَقْلُبُ عَلَى عَيْنَيْهِ وَلَنْ كَانَتْ لِكَيْنَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّنَ اِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam ditetapkan sebagai umat yang adil dan seimbang, yang menjadi saksi atas manusia lainnya.

e. Perspektif para ulama

Konsep keseimbangan dalam syariat mencakup berbagai aspek, seperti antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, serta antara dunia dan akhirat. Al-Syatibi dalam *maqashid al-syari'ah* menekankan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga lima hal pokok yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan (Sugiharto, dkk, 2024).

Kesimpulannya, Ketiga kaidah ini saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum Islam yang adil dan seimbang. Keadilan bukan hanya sebuah prinsip moral, tetapi merupakan kewajiban yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan. Menahan

diri dari kezaliman adalah bagian integral dari keadilan, dan syariat Islam dirancang untuk mencapai keseimbangan yang paling adil dalam masyarakat.

3. 5 Penerapan kaidah

الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ حَالٍ الْكُفُّ عَنِ الظُّلْمِ وَاجِبٌ الشَّرِيعَةُ جَارِيَّةٌ عَلَى الْوَسْطِ الْأَعْدَلِ

Dalam penerapan kaidah tersebut akan dijelaskan dalam versi yang berbeda, dimana akan diberikan dua contoh yaitu dizaman dulu dengan zaman modern ini, jadi penerapan kaidah-kaidah tersebut akan berbeda dalam 3 pembahasan. Diantaranya sebagai berikut:

- a. العدل واجب في كل حال (Keadilan Wajib dalam Setiap Keadaan)

1) Penerapan dalam Hukum

Peradilan Islam mengharuskan hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti dan fakta, bukan karena tekanan politik, hubungan keluarga, atau imbalan.

Kasus nyata: Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah kalah dalam persidangan melawan seorang Yahudi karena kurang bukti, padahal beliau Amirul Mukminin. Ini menunjukkan bahwa keadilan diterapkan tanpa diskriminasi (Zuhaili, 2011).

2) Penerapan dalam Sosial

Hubungan antar individu diatur oleh prinsip keadilan yaitu, tidak boleh curang dalam jual beli, tidak boleh memfitnah, harus adil dalam memberi penilaian terhadap orang lain.

3) Penerapan dalam Keluarga

Dalam poligami misalnya, Al-Qur'an mewajibkan adil antara istri-istri dalam hal nafkah dan perhatian (QS An-Nisa: 3).

وَإِنْ خَفِنْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمِ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَى وَثُلَّتْ وَرُبْعَ فَإِنْ خَفِنْ أَلَا تَعْلِمُوا فَوْاحِدَةً أَوْ مَا مَلِكُتْ أَيْمَانَهُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَنْهَلُوا

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

- b. الكف عن الظلم واجب (Menahan Diri dari Kezaliman adalah Wajib)

1) Penerapan dalam Pemerintahan

Seorang pemimpin haram melakukan tindakan zalim, seperti korupsi, nepotisme, atau penganiayaan terhadap rakyat. Kaidah ini melarang pemerintah memberlakukan pajak yang mencekik atau hukum yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

2) Penerapan dalam Dunia Usaha

Dilarang memperlakukan pekerja dengan tidak adil, misalnya Tidak membayar upah tepat waktu, Memberikan syarat kerja yang berat tanpa kompensasi yang layak, Monopoli barang kebutuhan rakyat demi meraup untung besar.

3) Penerapan dalam Dakwah

Menjauhi kezhaliman dalam berdakwah hal yang sangat penting karena, dakwah tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang memfitnah, menyebar kebencian, atau manipulasi dalil untuk kepentingan kelompok.

- c. الشريعة جارية على الوسط الأعدل (Syariat Berjalan di Atas Titik Tengah yang Paling Adil)

1) Penerapan dalam Ibadah

Tawazun (keseimbangan) antara ruhani dan duniaawi, Islam mencegah sikap ekstrem: larangan berpuasa terus menerus tanpa berbuka, larangan shalat malam tanpa tidur, larangan membenci dunia secara total. Nabi Muhammad bersabda: *"Sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, tamumu punya hak atasmu."* (HR. Bukhari).

2) Penerapan dalam Legislasi Hukum Islam

Contohnya Dalam hukum hudud (seperti potong tangan untuk pencuri), syariat memberikan batasan ketat supaya hukuman tidak dijatuhkan sembarangan, misalnya, tidak boleh menjatuhkan hukuman kalau pencurian dilakukan karena kelaparan ekstrem, tidak dihukum kalau nilai barang yang dicuri di bawah nisab. Ini menunjukkan syariat memilih jalan tengah untuk menjaga harta tapi juga menjaga keadilan sosial.

3) Penerapan dalam Ekonomi

Larangan Riba: Islam melarang praktik bunga riba yang menekan orang miskin. Anjuran Musyarakah dan Mudharabah menjadi sistem kerja sama ekonomi berbasis saling untung (profit sharing), bukan utang piutang yang berat sebelah (Amin, 2015).

3.6 Contoh Kasus Penerapan Kaidah dalam Dunia Modern

a. العدل واجب في كل حال (Keadilan Wajib dalam Segala Keadaan)

1) Contoh penerapan: Mahkamah Konstitusi Indonesia - Uji Materi UU

2) Konteks: Banyak UU di Indonesia yang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, contohnya dalam kasus-kasus terkait hak tanah adat, hak minoritas, dll.

3) Penerapan Kaidah: Hakim MK harus mengedepankan prinsip keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

4) Contoh: MK membatalkan UU yang memperlemah hak masyarakat adat atas tanah mereka karena bertentangan dengan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD 1945. Ini sejalan dengan prinsip "العدل واجب في كل حال": bahwa hukum tidak boleh berpihak pada pihak yang kuat saja, tetapi harus adil untuk semua, termasuk kelompok kecil dan terpinggirkan.

b. الکف عن الظلم واجب (Menahan Diri dari Kezaliman adalah Wajib)

1) Contoh penerapan: Kebijakan Bank Syariah - Larangan Riba

2) Konteks: Di sistem perbankan konvensional, bunga (riba) dinilai bisa menjerat masyarakat miskin dalam lilitan utang. Bank Syariah muncul sebagai alternatif sistem keuangan berbasis bagi hasil tanpa riba.

3) Penerapan Kaidah: Bank Syariah menahan diri dari praktik keuangan yang zalim (seperti riba yang menindas) dan menawarkan akad mudharabah, musyarakah, ijarah, dll. Ini mencerminkan prinsip "الکف عن الظلم واجب": yaitu tidak boleh merancang sistem yang secara struktural merugikan orang-orang lemah.

5) Catatan: Bahkan dalam akad syariah, kalau pihak nasabah jatuh miskin atau bangkrut karena sebab syar'i, bank tidak diperbolehkan "menghimpit" dengan penambahan denda lagi-lagi menahan dari kezaliman.

c. الشريعة جارية على الوسط الأعدل (Syariat Berjalan di Atas Keseimbangan Paling Adil)

1) Contoh penerapan: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Vaksinasi.

2) Konteks: Ketika pandemi COVID-19 melanda, muncul perdebatan tentang penggunaan vaksin yang komponen pembuatannya kadang diragukan kehalalannya.

3) Penerapan Kaidah: Fatwa MUI memutuskan bahwa vaksin yang mengandung unsur tidak halal tetap boleh dipakai dalam keadaan darurat untuk mencegah kematian massal, berdasarkan prinsip sifatnya darurat membolehkan yang terlarang (الضرورات تبيح المحظورات), Syariat berjalan di atas keseimbangan antara menjaga kesucian bahan (halal) dan menjaga jiwa manusia (maqashid al-syari'ah).

4) Penjelasan: Ini menunjukkan bahwa syariat tidak ekstrem dalam mengharamkan atau membolehkan, tapi mengambil jalan tengah yang paling adil dan maslahat.

4. KESIMPULAN

Kaidah-kaidah fiqhiyyah (الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ حَالٍ Keadilan itu wajib dalam setiap keadaan), الشُّرِّيْعَةُ جَارِيَّةٌ عَلَى الْوَسْطِ (Menahan diri dari berbuat zalim itu wajib), dan الْكَفْءُ عَنِ الظُّلْمِ وَاجِبٌ (Syariat itu berjalan di atas pertengahan yang paling adil) merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum dan etika Islam. Ketiga kaidah ini secara komprehensif menekankan urgensi keadilan sebagai nilai universal yang harus ditegakkan tanpa pengecualian, kewajiban mutlak untuk menjauhi segala bentuk kezaliman, serta prinsip dasar syariat Islam yang senantiasa mengedepankan keseimbangan dan keadilan yang sempurna dalam setiap ajarannya.

Implementasi dari kaidah-kaidah ini memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan seorang Muslim, mulai dari ibadah, muamalah, hingga sistem peradilan dan interaksi sosial. Keadilan menjadi tolok ukur kebaikan dan kebenaran, sedangkan menjauhi kezaliman adalah prasyarat terciptanya kedamaian dan harmoni. Lebih lanjut, prinsip wasathiyah (jalan tengah) dalam syariat memastikan bahwa setiap ketentuan dan solusi yang ditawarkan selalu berada dalam koridor yang adil dan proporsional, menghindari ekstremitas dan ketidakseimbangan.

Dengan memahami dan mengamalkan ketiga kaidah ini, seorang Muslim tidak hanya menjalankan perintah agama secara benar, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Kaidah-kaidah ini menjadi kompas moral dan landasan hukum yang membimbing umat Islam dalam setiap langkah kehidupannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Syaikh 'Abdur-Rahmân as-Sa'di, Tahqîq. "Kaidah Ke. 16 : Al-'Adl Itu Wajib Atas Segala Sesuatu Dan Al-Fadhl Itu Sunnah Referensi." Media islam salafiyyah ahlussun wal jamaah. Accessed April 26, 2025. <https://almanhaj.or.id/2517-kaidah-ke-16-al-adl-itu-wajib-atas-segala-sesuatu-dan-al-fadhl-itu-sunnah.html>
- Wahyuddin, Wawan, Itang Itang, Jasri Jasri, Zainal Abidin, Achmad Napis Qurtubi, Marina Zulfa, Ficha Melina, and Mega Mustika. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Al-Qawâ'id wal-Ushûl al-Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah, karya Syaikh 'Abdur-Rahmân as-Sa'di, Tahqîq: Dr. Khâlid bin 'Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Dârul-Wathan, Cetakan II, Tahun 1422 H - 2001 M <https://almanhaj.or.id/2517-kaidah-ke-16-al-adl-itu-wajib-atas-segala-sesuatu-dan-al-fadhl-itu-sunnah.html>
- Amin, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(02), 322-343. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>
- Mukhlishin, M., & Sarip, S. (2020). Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-'Adl" Dalam Al-Qur'an. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1954>
- Sugiharto, B., Rahmanita, S., Kinanti, S. C., Andrina, R. P., & Hermansyah, B. (2024). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *MESIR: Journal of Management Education*

Social Sciences Information and Religion, 1(2), 809-815.
<https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3121>

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4. Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr*, 414.